BAB III

URAIAN HASIL PENELITIAN TENTANG PELAKSANAAN WALI HAKIM SEBAB WALI *MUJBIR* NON MUSLIM DI KUA KECAMATAN SAWAHAN KOTA SURABAYA DAN KUA KECAMATAN MOJOANYAR KABUPATEN MOJOKERTO

A. Gambaran Singkat KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto

1. Letak dan Wilayah Hukum KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto

   a. Letak dan Wilayah Hukum KUA Kecamatan Sawahan Kota Suarabaya

      Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan berdiri pada tanggal 2 Januari 1964 yang pada awalnya bertempat di Jl. Bukit Barisan No. 14 Surabaya, yang merupakan kelanjutan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kranggan yang di hapus terhitung mulai tanggal 31 Desember 1963 berdasarkan SP Departemen Agama Nomor 100 tanggal 28 Nopember 1963. Kemudian pada tahun 1977 KUA Kecamatan Sawahan pindah ke Jl. Dukuh Kupang Timur X/43-A Surabaya dan dalam perkembangan selanjutnya alamat tersebut berubah menjadi Jl. Dukuh Kupang Timur X/8 Surabaya yang berdiri diatas lahan seluas 614 M2 dan status tanahnya adalah tanah Negara (Pemerintah Kota Surabaya). Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Sawahan terletak di Jl. Dukuh Kupang Timur X/8 Surabaya dengan batas wilayah sebagai berikut:

1) Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Bubutan
2) Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Dukuh Pakis
3) Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Wonokromo Tegalsari
4) Sebelah Barat : Wilayah Kec. Sukomanunggal

Data Penduduk, jumlah penduduk Kecamatan Sawahan sampai saat ini:

1) Laki-laki : 111.053 jiwa
2) Perempuan : 114.401 jiwa

Wilayah Kecamatan Sawahan terdiri atas 6 (enam) kelurahan yang terdiri dari 71 RW dan 555 RT, dengan rincian sebagai berikut:

1) Kelurahan Pakis, terdiri dari 10 RW dan 63 RT
2) Kelurahan Putat Jaya, terdiri dari 14 RW dan 104 RT
3) Kelurahan Banyu Urip, terdiri dari 9 RW dan 91 RT
4) Kelurahan Kupang Krajan, terdiri dari 7 RW dan 63 RT
5) Kelurahan Petemon, terdiri dari 18 RW dan 123 RT dan
6) Kelurahan Sawahan, terdiri dari 13 RW dan 78 RT

b. Letak dan Wilayah Hukum KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mojoanyar merupakan salah satu dari 18 KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama Kabupaten Mojokerto. KUA Mojoanyar berdiri pada tahun 2004 yang merupakan pemekaran wilayah dari KUA Kecamatan Puri dan Bangsal yang mana dua kecamatan ini masing-masing diambil 6 desa, sehingga KUA Kecamatan Mojoanyar mewilayahi 12 desa.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoanyar dibangun di atas tanah milik Pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto yang luasnya 600 M2. yang dilokalisir jadi satu area dengan Kantor Camat, Koramil, Polsek, UPT Pendidikan, BPP (Badan Penyuluh Pertanian), dan PLKB. Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoanyar terletak di Jl. Sultan Agumg No. 1 Kabupaten Mojokerto dengan batas wilayah sebagai berikut:

1) Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo
2) Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Puri
3) Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Mojosari atau Bangsal
4) Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Magersari Kota Mojokerto

Penduduk yang mendiami Kecamatan Mojoanyar merupakan penduduk yang semi heterogen, karena perkembangan penduduk urban semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan berdirinya pabrik di sekitar Mojoanyar. Jumlah penduduk Kecamatan Mojoanyar secara keseluruhan berjumlah 42.809 orang. Dengan rincian menurut klasifikasi jenis kelamin sebagai berikut:

1) Penduduk Laki-laki : 21.525 jiwa
2) Penduduk Perempuan : 21.279 jiwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekian banyak jumlah penduduk yang ada, masih dimungkinkan bertambah dan berkurang, karena diakibatkan adanya angka kematian dan kelahiran, disamping itu adanya perpindahan penduduk dari Kecamatan Mojoanyar ke daerah-daerah yang lain atau sebaliknya dari daerah-daerah lain masuk ke Kecamatan Mojoanyar. Kecamatan Mojoanyar terdiri atas 12 (dua belas) desa dengan rincian sebagai berikut: 1. Desa Jabon 2. Desa Gayaman 3. Desa Gebang Malang 4. Desa Sumber Jati 5. Desa Kepuh Anyar 6. Desa Lengkong 7. Desa Sadar Tengah 8. Desa Ngarjo 9. Desa Wunut 10. Desa Jumeneng 11. Desa Kweden Kembar 12. Desa Kwatu.

2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto

   a. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya

      Struktur organisasi KUA Kecamatan Sawahan adalah sebagai berikut:[1]

      1) Nama : Musleh, S.Ag., M.Ag
         NIP : 197307171998031001
         Jabatan : PPN/Kepala KUA
      2) Nama : Kasimin, SH.
         NIP : 196001021983031004
         Jabatan : Penghulu

[1] Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Nama : Ali Yusuf, S.HI.

NIP : 198108272005011003

Jabatan : Penghulu

4) Nama : Imam Sya'roni, S.Ag

NIP : -

Jabatan : Penyuluh

5) Nama : Yayuk Sasmita Rahayu

NIP : 196211161991032002

Jabatan : Staff

6) Nama : Achmad Setiyadi Sarjono, S.Sos

NIP : 197612132003121002

Jabatan : Staff

7) Nama : Siti Khoiriyah

NIP : 196511211992032001

Jabatan : Staff

8) Nama : Norman Taufik

NIP : -

Jabatan : PTT

b. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Struktur organisasi KUA Kecamatan Mojoanyar adalah sebagai berikut:[2]

1) Nama : Abd. Rohim, S.Pd.I
   NIP : 195808181989031003
   Jabatan : PPN/Kepala KUA
2) Nama : Akhmad Muhaimin, S.Pd.I
   NIP : 198301162009011007
   Jabatan : Penghulu
3) Nama : Awwalul Hijriyyah
   NIP : 197712242009012003
   Jabatan : Staff
4) Nama : Haniek Djauhari
   NIP : 196804081990021001
   Jabatan : Staff
5) Nama : Sa'adah, M.Pd.I
   NIP : 197007192000032001
   Jabatan : Penyuluh
6) Nama : Irsyadu Ichwan, S.Ag
   NIP : 196508031987031003
   Jabatan : PPAI
7) Nama : M. Arif Darmawan L
   NIP : -

[2] Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jabatan : PTT

8) Nama : Indrasari Paramayanti

NIP : -

Jabatan : PTT

3. Tugas dan Fungsi KUA

a. Tugas KUA

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517 Tahun 2001 Pasal 2 dan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 477 Tahun 2004 adalah instansi Kementerian Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.[3]

b. Fungsi KUA

Sesuai PMA Nomor 39 Tahun 2012 Bab I Pasal 2 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka KUA menyelenggarakan fungsinya:

1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
2) Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA;
3) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA;

[3] Balai Litbang Depag RI, *Tata Cara Pelayanan Prima KUA Kecamatan*, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
5) Pelayanan bimbingan kemasjidan;
6) Pelayanan bimbingan pembinaan *shari'ah*; serta
7) Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota.

B. Deskripsi Kasus Tentang Pelaksanaan Wali Hakim sebab Wali *Mujbir* Non Muslim di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto

1. Deskripsi Kasus Tentang Pelaksanaan Wali Hakim sebab Wali *Mujbir* Non Muslim di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya

Bermula dari perkenalan seorang laki-laki yang bernama Indra Duta Pramudya, SH dan seorang gadis yang bernama Febri Adistyia, yang kemudian memunculkan benih-benih cinta diantara keduanya. Pihak laki-laki adalah seorang jejaka dan si gadis adalah seorang perawan. Hubungan mereka terus berlanjut ke arah yang lebih serius, dimana pihak laki-laki melamar pihak perempuan, dan pihak perempuan menerima lamaran tersebut dengan bahagia.

Sebagai syarat dilegalkannya pernikahan yang akan dilakukan oleh Duta Pramudya, SH dan Febri Adistyia, mereka kedua calon pengantin bersama (Leo Sulistijono) dan (Rita Diana Harikusumawari) selaku orang tua dari mempelai wanita datang untuk mendaftarkan nikah kedua calon pengantin di KUA Kecamatan Sawahan tempat mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdomisili, tutur (Yayuk Sasmita Rahayu) selaku staff KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.[4]

Pada tanggal 19 Juni 2013, sebelum mereka mengikatkan ikrar suci pernikahan, mereka yang juga bersama (Leo Sulistijono) selaku bapak dari pihak perempuan kembali datang mengahadap Pegawai Pencatat Nikah (P3N) KUA Kecamatan Sawahan untuk menjalani proses pemeriksaan nikah (*rafa'*) sebagaimana pernikahan-pernikahan yang lain. Pemeriksaan nikah tersebut dan diatur dalam KMA No. 477 Tahun 2004 Pasal 17 ayat (1) dengan Nomor Pemeriksaan Nikah 0686/139/VI/2013.

Pada proses pemeriksaan nikah (*rafa'*) tersebut, (Leo Sulistijono) selaku bapak dari pihak perempuan mengaku bahwa ia beda agama dengan anak perempuannya. Hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai bahwa saya beragama Khatolik meskipun sesuai dengan KTP/KSK tertulis Islam. Masih dalam proses pemeriksaan nikah, diketahui bahwa Pak Leo Sulistijono memiliki seorang anak laki-laki berusia tiga belas tahun dan masih satu agama dengan (Febri Adistyia) selaku mempelai perempuan yaitu (Adrian Anugrah Pamungkas) selaku saudara laki-laki kandung dari mempelai perempuan.

Singkat cerita, setelah diketahui mempelai perempuan masih memiliki saudara laki-laki kandung yang sama-sama muslim dan seagama dengannya, tapi bukan dia yang bertindak menjadi wali nikah dalam pernikahan saudara perempuannya, tutur (Drs. H. Abdul Ghoffar) dan

[4] Yayuk Sasmita Rahayu, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, 06 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekarang digantikan oleh (Musleh, S.Ag., M.Ag) selaku Kepala KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.[5] Sementara itu, paman atau saudara laki-laki kandung ayah dari mempelai perempuan masih ada dan juga seagama dengan mempelai perempuan, namun domisili atau tempat tinggal paman tidak dalam satu wilayah dengan keluarga mempelai perempuan melainkan berdomisili di luar daerah.

Berdasar pada keterangan tersebut, (Drs. H. Abdul Ghoffar) selaku Kepala KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya saat itu, menawarkan kepada kedua calon mempelai beserta bapak dari mempelai perempuan, yang pada intinya adalah menegaskan kalau dalam pernikahan Duta Pramudya, SH dan Febri Adistyia menggunakan wali hakim. Penawaran wali hakim disampaikan kepada mereka, biar aman dan menjaga bila ada hal yang terjadi pasca pernikahan. Atas penawaran tersebut, kemudian mereka memilih untuk menggunakan wali hakim.

Penggunaan wali hakim pada pernikahan tersebut, bukan semata-mata dikarenakan saudara laki-laki kandung mempelai perempuan tidak cukup umur dan bukan pula dikarenakan domisili pamannya yang tidak satu daerah dengan mempelai perempuan. Melainkan, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dan landasan bagi saya, kata (Drs. Abdul Ghoffar, S.Ag) selaku Kepala KUA Kecamatan Sawahan dalam menjalani tugas sebagai Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

[5] Musleh, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, 06 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Deskripsi Kasus Tentang Tidak Dilaksanakannya Wali Hakim sebab Wali *Mujbir* Non Muslim di KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto

Telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoanyar pada tanggal 01 Juli 2014 Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Jabon yang bernama (Taukid) untuk mendaftarkan calon mempelai (Eko Budi Raharjo dan Nanda Kristiana) yang akan melaksanakan pernikahan, dan selanjutnya staff KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto (Haniek Djauhari) menerima berkas pendaftaran nikah itu.[6]

Setelah dilakukan pendaftaran nikah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan nikah terhadap calon mempelai. Pemeriksaan nikah ini dilaksanakan pada tanggal 30 September 2014 oleh penghulu KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto (Akhmad Muhaimin, S.Pd.I) di Balai Nikah KUA dan dihadiri oleh calon mempelai (Eko Budi Raharjo dan Nanda Kristiana), ibu calon mempelai perempuan (Santi), dan Pembatu Pegawai Pencatatan Nikah Desa Jabon (Taukid). Pemeriksaan nikah tersebut dan diatur dalam KMA No. 477 Tahun 2004 Pasal 17 ayat (1) dengan Nomor Pemeriksaan Nikah 0335/031/X/2014.

Pemeriksaan nikah ini, perlu dilakukan karena untuk memberikan keterangan yang pasti dan data yang akurat tentang kedua calon mempelai. Data yang diperoleh dalam pemeriksaan tersebut sangat

[6] Haniek Djauhari, *Wawancara*, KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, 22 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penting untuk pembuatan Akta Nikah, karena Akta Nikah merupakan dokumen yang penting dan sebagai bukti otentik bagi seseorang yang telah melaksanakan pernikahan.

Untuk kepentingan pemeriksaan tersebut, penghulu KUA (Akhmad Muhaimin, S.Pd.I) memeriksa kelengkapan nikah terhadap calon mempelai. Kelengkapan nikah yang diperiksa itu meliputi surat keterangan nikah, surat asal-usul, surat persetujuan mempelai, surat keterangan tentang orang tua, foto kopi ijazah, foto kopi KTP dan KSK, dan foto kedua mempelai.

Pada pemeriksaan inilah calon mempelai perempuan (Nanda Kristiana) yang didukung oleh ibu calon mempelai perempuan (Santi) meminta kepada KUA untuk dinikahkan dengan wali hakim. Calon mempelai perempuan dan ibu calon mempelai perempuan tersebut mengaku bahwa wali nasabnya (ayahnya) non muslim dan telah meninggal dunia. Sedangkan wali nasab yang lain yaitu kakeknya masih hidup dan juga non muslim. Disamping wali nasab (kakeknya), calon mempelai perempuan masih memiliki saudara laki-laki kandung yang beragama Islam yaitu (Galah Dewangga).

Pada saat itu, (Mukti Ali, S.Ag., MM) dan sekarang digantikan oleh (Abd. Rohim, S.Pd.I) selaku Kepala KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto menyampaikan ke calon mempelai perempuan beserta ibu calon mempelai perempuan bahwa bukan wali hakim yang menjadi wali nikah dalam pernikahan (Eko Budi Raharjo dan Nanda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kristiana), melainkan (Galah Dewangga) saudara laki-laki kandung dari calon mempelai perempuan yang nantinya menjadi wali nikah mereka.[7] Sebab (Nanda Kristiana) masih memiliki saudara laki-laki kandung yang berhak menjadi walinya.

Kemudian calon mempelai perempuan beserta ibunya dan saudara laki-laki kandung sepakat untuk memilih yang nanti akan menjadi wali nikah dalam pernikahan (Eko Budi Raharjo dan Nanda Kristiana) adalah (Galah Dewangga) saudara laki-laki kandung dari calon mempelai perempuan.

(Nanda Kristiana) mengaku kalau dirinya bersama (Galah Dewangga) saudara laki-laki kandungnya barusan masuk Islam menjadi seorang (*mu'allaf*) pada tanggal 23 Juni 2014. Dengan pengakuan dari calon mempelai perempuan dan saudara laki-laki kandung dari calon mempelai perempuan serta dikuatkan dengan "surat pernyataan telah masuk Islam", dinyatakan telah memenuhi syarat dan kemudian segera untuk dilaksanakan akad nikah.

Pelaksanaan akad nikah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 bulan 12 tahun 1435 Hijriyah, bertempat di rumah mempelai perempuan beralamat Desa Jabo Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto dan tercatat pada Akta Nikah Nomor 0335/031/X/2014. Setelah akad nikah, maka kutipan akta

[7] Mukti Ali, *Wawancara*, KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, 22 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah langsung diberikan kepada pasangan mempelai, hal ini merupakan salah satu syarat dari pelayanan perima KUA.

C. Alasan Kepala KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto dalam Pelaksanaan Wali Hakim sebab Wali *Mujbir* Non Muslim

1. Alasan Kepala KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dalam Pelaksanaan Wali Hakim sebab Wali *Mujbir* Non Muslim

   Beberapa alasan Kepala KUA Kecamatan Sawahan dalam pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim, antara lain:[8]

   a. Apabila terjadi wali non muslim, maka yang menjadi wali pindah ke wali hakim.

   b. Mengacu pada ketentuan fikih mengenai wali nikah yang masih *khilafiyah*, apabila walinya non muslim atau *mafqūd* bisa pindah ke wali hakim bisa juga ke wali *ab'ad* urutan berikutnya.

   c. Menganggap bahwa wali *mujbir* non muslim sama dengan wali tidak memenuhi syarat.

   d. Dengan didasarkan pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim dan pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, bahwa *"Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan*

[8] Musleh, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, 06 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditunjuk menjadi wali hakim apabila wali nasabnya tidak memenuhi syarat".

2. Alasan Kepala KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto tentang tidak Dilaksanakannya Wali Hakim sebab Wali *Mujbir* Non Muslim

Beberapa alasan Kepala KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto tentang tidak dilaksanakannya wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim, antara lain:[9]

a. Apabila terjadi wali non muslim, maka perwalian pindah ke wali *ab'ad* urutan berikutnya. Bukan pindah ke wali hakim, sebab perwalian sedapat mungkin bisa pindah pada wali hakim adalah jalan terakhir, apabila *intiqal* ke wali *ab'ad* benar-benar tidak memungkinkan.
b. Mengacu pada ketentuan fikih, bahwa hampir ulama fikih sepakat *intiqal* dari wali *aqrab* ke wali *ab'ad* ada beberapa sebab, seperti wali *aqrab*-nya gila atau bodoh, belum dewasa, fasik, dan kafir.
c. Menganggap bahwa wali *mujbir* non muslim sama dengan wali tidak memenuhi syarat, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya (wali *ab'ad*).
d. Hal ini didasarkan pada pasal 22 KHI (Kompilasi Hukum Islam) bahwa *"apabila wali yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah"*, maksud kriteria tidak memenuhi syarat karena

[9] Mukti Ali, *Wawancara*, KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, 22 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wali tersebut tidak memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim (pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam).

e. Perihal ketentuan *"Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim (apabila wali nasabnya) tidak memenuhi syarat"* pada pasal 2 ayat (1) PMA No. 30 Tahun 2005 dan pasal 18 ayat (4) PMA No. 11 Tahun 2007, perlu dipahami bahwa kata yang bertanda kurung pada bunyi pasal di atas itu menunjukkan pada wali *aqrab* dan wali *ab'ad* jika keduanya tidak memenuhi syarat, baru dapat berpindah ke wali hakim. Sepanjang yang tidak memenuhi syarat hanya wali *aqrab*, maka perwalian beralih ke wali *ab'ad*, bukan ke wali hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id